



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 118 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA REKOMENDASI BAWASLU  
KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 106/PM.02.02/K.KAB.PA-07/08/2025  
TENTANG PENERUSAN REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
(PSU) PANWAS DISTRIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pemenuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk 4 (empat) TPS serta hasil Pencermatan terhadap isi dari Diktum Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 118 Tahun 2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 106/PM.02.02/K.Kab.Pa-07/08/2025 Tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik, yang pada pokoknya menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk 4 (empat) TPS akan dilaksanakan pada Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 06.00 Wit sampai dengan 13.00 Wit, dipandang perlu dilakukan perbaikan dengan mempertimbangkan Pemenuhan Logistik;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Nimbokrang Nomor : 001/PM.02.02/PANDIS-09/PA-07/08/2025 tertanggal 7 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Sentani Nomor : 002/PM.02.02/K.PANDIS-07/13/08/2025 tertanggal 7 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Sentani Nomor : 013/PM.02/K. PANDIS-

13/08/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang; Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Waibu Nomor : 01/PM.02.02/PANDIS-17/PA.07/08/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Depapre Nomor 013/PM.02/K.PANDIS-13/08/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pemenuhan Logistik maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura melaksanakan Rapat Pleno terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 118 Tahun 2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 106/PM.02.02/K.Kab.Pa-07/08/2025 Tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 359/PP.08-BA/9103/2025 tanggal, 10 Agustus 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 118 Tahun 2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 106/PM.02.02/K.Kab.Pa-07/08/2025 Tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 118 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 106/PM.02.02/K.KAB.PA-07/08/2025 TENTANG PENERUSAN REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PANWAS DISTRIK.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada 4 (empat) TPS di Kabupaten Jayapura pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 106/PM.02.02/K.Kab.Pa-07/08/2025 Tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik, sebagai berikut :

No.	Nama Distrik	Kampung	TPS
1.	Nimbokrang	Berap	001
2.	Sentani	Yobeh	002
3.	Depapre	Waiya	002
4.	Waibu	Doyo Lama	002

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang Pada 4 (empat) TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara tanggal 6 Agustus 2025;

KETIGA : Hari, tanggal dan waktu dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 106/PM.02.02/K.Kab.PA-07/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025 tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025 dimulai pada pukul 06.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 WIT;

KEEMPAT : Pemilih yang dapat memberikan suara dalam Pemungutan Suara Ulang yaitu :

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana tercantum dalam formular Model A-KabKo Daftar Pemilih;
2. Pemilih yang terdaftar sebagai DPTb sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
3. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb yang didaftarkan kedalam DPK;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 10 Agustus 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAPURA

KETUA,

ttd

EFRA JERIAN TO TUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jayapura  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara dan Hukum,

